



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan efektifitas dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa ketentuan tentang perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 93 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 94);
- b. Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 27);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah dan berpartisipasi dalam program/kegiatan SKPD dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. PNS diluar PNSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti Pejabat dari TNI dan Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri;

- b. Pengurus/Anggota Organisasi Wanita;
  - c. Suami/isteri pejabat dalam rangka menghadiri undangan resmi kedinasan;
  - d. Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli, pelatih, pendamping; atau
  - e. Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, atlet, seniman, masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD dan lainnya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk PNS diluar PNSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, dan Kepala Kepolisian Resor disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat C;
  - b. Kepala Staf Kodim dan Wakil Kepala Kepolisian Resort disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat D;
  - c. Kapolsek/Danramil dan Perwira Kepolisian/TNI disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat F; dan
  - d. Pelaksana SPD selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Organisasi Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Tingkat Kabupaten untuk Ketua disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat D, Wakil Ketua disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Tingkat E dan Keanggotaan lainnya disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat G; dan
  - b. Tingkat Kecamatan untuk Ketua disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat E, Wakil Ketua disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Tingkat F dan Keanggotaan lainnya disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat H.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami/isteri pejabat dalam rangka menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan satu tingkat di bawah dari pejabat yang didampingi.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli, pelatih, pendamping dan lainnya yang sederajat disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat G.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, atlet, seniman, masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD dan lainnya yang sederajat disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Tingkat H.
- (8) Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang standar tarif/biaya tidak melebihi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (9) Ketentuan mengenai jarak antar desa dalam satu Kecamatan sebagai dasar untuk menentukan standar satuan tarif/biaya perjalanan dinas dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Camat.
  - (10) Ketentuan mengenai jarak antar desa antar Kecamatan sebagai dasar untuk menentukan standar satuan tarif/biaya perjalanan dinas dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Camat dengan kesepakatan antara Kecamatan asal dengan Kecamatan tujuan.
  - (11) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada dasarnya wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bagi Pelaksana SPD khusus untuk Kepala SKPD, Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Pejabat baik berupa Telaahan Staf/Nota Dinas/ Disposisi/ SPT/ Bentuk Lainnya yang merupakan perintah atau persetujuan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2a) Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah keluar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Bupati juga berlaku bagi jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKPD, Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- (3) Persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat kedudukan/keluar daerah atau berhalangan.
- (4) Persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat kedudukan/keluar daerah atau berhalangan.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan oleh Ketua DPRD.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bagi Pelaksana SPD selain dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah baik berupa Telaahan Staf/Nota Dinas/ Disposisi/ SPT/ Bentuk Lainnya yang merupakan perintah atau persetujuan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

3. Ketentuan Pasal 18 huruf a ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPD.
- (2) Ketentuan mengenai SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah dengan kondisi tertentu seperti petugas pengatur lalu lintas, petugas PBB, petugas pemasang tenda, petugas kebersihan, petugas razia/penertiban, petugas posko kesehatan, keamanan, petugas penanganan penanggulangan bencana, dan petugas pemadam kebakaran dapat hanya menggunakan SPT;
  - b. SPT dan SPD perjalanan dinas yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD dapat digantikan dengan surat undangan;
  - c. SPT dan SPD perjalanan dinas narasumber/tenaga ahli yang diundang SKPD dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan SKPD dapat digantikan dengan surat permohonan yang menyebutkan komponen biaya perjalanan dinas ditanggung SKPD pelaksana; dan
  - d. perjalanan dinas sopir dalam rangka mengantar dan/atau menjemput orang dan/atau barang cukup menggunakan SPT dari SKPD pelaksana;
- (3) Penerbitan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaksana SPD Dalam Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPT dan SPD Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. SPT dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - c. SPT dan SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
  - d. SPT dan SPD Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - e. SPT dan SPD Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - f. SPT dan SPD Camat dalam wilayah Kecamatan bersangkutan ditandatangani Camat;
  - g. SPT dan SPD Camat tujuan ke Ibukota Kabupaten (Kandangan) ditandatangani oleh Camat bersangkutan dan tujuan ke Kecamatan lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - h. SPT dan SPD Camat dapat ditandatangani oleh Camat sendiri apabila maksud perjalanan dinas ke Kecamatan lainnya dilengkapi surat undangan atau bukti lainnya sehingga diperlukan kehadiran Camat dalam acara tersebut; atau

- i. SPT dan SPD PNS lainnya, PTT dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Penerbitan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaksana SPD Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. SPT dan SPD Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. SPT dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - c. SPT dan SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - d. SPT dan SPD Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  - e. SPT dan SPD PNS lainnya, PTT dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
  - f. Untuk penandatanganan verifikasi kedatangan pada SPD Bupati, Wakil Bupati, Asisten, Kepala SKPD, Staf Ahli dan Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
- (5) Penerbitan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaksana SPD Luar Daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. SPT dan SPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. SPT dan SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - c. SPT dan SPD Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  - d. SPT PNS lainnya, PTT dan Pihak Lain ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  - e. Untuk penandatanganan verifikasi kedatangan pada SPD Bupati, Wakil Bupati, Asisten, Kepala SKPD, Staf Ahli dan Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
- (6) SPT dan SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD baik untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (7) Bentuk SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berhalangan, SPT dan SPD dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya.

4. Diantara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD bersangkutan meliputi:
  - a. Surat Perintah Tugas;
  - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan/PNS pada tempat tujuan perjalanan dinas yang dibubuhi tanda stempel basah tempat satuan kerja Pejabat/Pimpinan/PNS tersebut bertugas;
  - c. Laporan Perjalanan Dinas;
  - d. bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil;
  - e. bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya atau Pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan untuk perjalanan dinas yang mengharuskan Pelaksana SPD menginap;
  - f. bukti pengeluaran lainnya yang sah; dan
  - g. khusus untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilampiri persetujuan tertulis Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD bersangkutan meliputi:
  - a. Surat Perintah Tugas;
  - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan/PNS pada tempat tujuan perjalanan dinas yang dibubuhi tanda stempel basah tempat satuan kerja Pejabat/Pimpinan/PNS tersebut bertugas;
  - c. Laporan Perjalanan Dinas; dan
  - d. bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dengan kondisi tertentu seperti petugas pengatur lalu lintas, petugas PBB, petugas pemasang tenda, petugas kebersihan, petugas razia/penertiban, petugas posko kesehatan dan keamanan ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diganti dengan:
  - a. Surat Perintah Tugas; dan
  - b. Laporan Perjalanan Dinas.

- (5) Untuk perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menghadiri undangan SKPD, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diganti dengan:
    - a. surat undangan dari SKPD yang bersangkutan;
    - b. daftar hadir; dan
    - c. bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil.
  - (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh narasumber/tenaga ahli dalam rangka menghadiri undangan SKPD, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan:
    - a. surat undangan dari SKPD pelaksana kegiatan yang memuat pemberitahuan bahwa biaya perjalanan dinas ditanggung SKPD pelaksana;
    - b. bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil;
    - c. bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya atau pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan; dan
    - d. daftar hadir harian.
  - (7) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh sopir dan petugas pengatur lalu lintas dalam rangka mengantar orang dan/atau barang, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan surat perintah tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan dan daftar hadir.
  - (8) Dalam hal bukti-bukti pembayaran tidak diperoleh untuk mempertanggungjawabkan BBM/biaya taksi/transportasi, maka pelaksana perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang disetujui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bersangkutan.
  - (9) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah merupakan pernyataan pelaksana Perjalanan Dinas dan Pelaksana SPD bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran pernyataan tersebut.
  - (9a) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dengan penggunaan bahan bakar minyak sampai dengan 10 liter, cukup dinyatakan dalam Laporan Perjalanan Dinas.
  - (10) Format Daftar Pengeluaran Riil dan Pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan secara rutin seperti petugas perpustakaan keliling, pengawas sekolah, dan lain-lain maka standar tarif/biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan memperhatikan asas efisiensi dan tidak melebihi standar tarif/biaya dalam Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Dalam hal tidak tersedia sopir untuk mobil operasional dan mobil jabatan di SKPD untuk perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah, maka dapat menggunakan sopir lain di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Maret 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ARDIANSYAH

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 6